



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya;
8. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Badan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Pertama
Badan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 2 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Badan adalah membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sebagian urusan pemerintahan umum.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. perumusan, penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengkajian masalah strategis;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Badan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

- c. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- d. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- h. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- j. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Kepala Badan dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - e. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan;
 - g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja badan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

- i. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi manajemen meliputi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 - j. menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
 - k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sekretariat dan mencari alternatif pemecahannya;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan di lingkungan badan;
 - d. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat badan;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan perpustakaan badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan badan;
 - g. melaksanakan pengurusan rumah tangga badan, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
 - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan badan;
 - i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan badan;
 - j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan dan kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan pengusulan penunjukan dalam jabatan di lingkungan badan;
 - l. melaksanakan persiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - m. melaksanakan persiapan rencana pegawai yang akan melaksanakan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 - n. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti pendidikan, ujian dinas dan ijin / tugas belajar;

- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
- p. melakukan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- q. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan mencari alternatif pemecahannya;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Badan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemeliharaan data keuangan;
 - i. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program kerja Badan;

- d. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat beserta dengan penunjangnya;
- f. melaksanakan pengelolaan data base pengembangan sistem informasi kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat beserta penunjangnya;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan pembuatan laporan program kerja kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan;
- j. menyajikan bahan evaluasi dan laporan program kerja badan;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan penanganan konflik, pengawasan orang/lembaga asing, kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang kewaspadaan nasional serta perlindungan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan penyiapan bahan kebijakan dalam bidang kewaspadaan nasional dan perlindungan masyarakat;

- e. menyelenggarakan penyiapan bahan mediasi dan fasilitasi dalam penanganan konflik, pengawasan orang/lembaga asing, deteksi dini serta kerjasama intelkam;
 - f. menyelenggarakan penyiapan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik, pengawasan orang/lembaga asing, kerjasama intelkam, pengamanan pemilu dan lingkungan serta deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
 - g. menyelenggarakan koordinasi penanganan bencana dan korban bencana;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kewaspadaan nasional serta perlindungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dalam penyiapan bahan kebijakan pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
 - k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan upaya kewaspadaan dini, kerjasama intelkam penanganan konflik dan pengawasan orang/lembaga asing.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan bidang kewaspadaan nasional;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, penanganan konflik dan pengawasan orang/lembaga asing;

- e. melaksanakan dan membina upaya kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, penanganan konflik dan pengawasan orang/lembaga asing;
- f. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini, kerjasama intelkam, penanganan konflik, serta pengawasan orang/lembaga asing;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia aparatur dalam bidang kewaspadaan nasional;
- h. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok persiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan upaya perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perlindungan Masyarakat :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan bidang perlindungan masyarakat;
 - a. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan upaya perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan dan membina upaya perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dalam menangani bencana dan korban bencana;
 - f. melakukan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan kerjasama pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
 - g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan merumuskan alternatif pemecahannya ;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 11

- (1) Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan mediasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga.
- (2) Rincian tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan bidang hubungan antar lembaga;
 - d. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. menyelenggarakan penyiapan kerjasama dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan presiden serta lembaga politik, tokoh/elite politik, lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
 - f. menyelenggarakan pemberdayaan infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa;
 - g. menyelenggarakan penyiapan dan membina upaya mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
 - h. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Organisasi Masyarakat
 - b. Sub Bidang Partai Politik

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan kebijakan yang terkait dengan hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Organisasi Masyarakat :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Organisasi Masyarakat;

- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan organisasi masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan kerjasama dengan lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
- f. memberdayakan dan membina organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkuat kesatuan bangsa;
- g. melaksanakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
- h. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Partai Politik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan kebijakan dalam bidang politik dan fasilitasi pemilihan umum.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Partai Politik:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Partai Politik;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan partai politik dan penyelenggaraan pemilu;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga /partai politik, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga legislatif;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar infra dan supra struktur politik;
 - g. melaksanakan kegiatan pendukung sukses pemilihan umum;
 - h. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Partai Politik dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Partai Politik;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara, serta ketahanan ideologi bangsa.
- (2) Rincian tugas Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan bidang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan;
 - d. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan;
 - e. menyelenggarakan perumusan mediasi dan fasilitasi terkait dengan wawasan kebangsaan, pelaksanaan pembauran bangsa, pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - g. menyiapkan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, dan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
 - h. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- (3) Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik;
 - b. Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan kebijakan dalam pelaksanaan partisipasi dan pendidikan politik, bela negara, dan ketahanan ideologi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan bidang partisipasi dan pendidikan politik;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang partisipasi dan pendidikan politik, bela negara dan ketahanan ideologi;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan partisipasi dan pendidikan politik, bela negara, dan ketahanan ideologi;
 - f. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan kebijakan dalam pelaksanaan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan bidang wawasan dan ketahanan kebangsaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang wawasan, ketahanan kebangsaan, pembauran kesukuan, etnis, dan ras serta kerukunan beragama;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait serta kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama;

- f. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan serta merumuskan alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Peraturan Daerah, untuk pembentukan organisasi dan rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 1, rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 217